

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penulis mengambil kesimpulan bahwasannya eksistensi dari Lembaga Pemangku Adat Natanage bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Ketentuan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 yang menyatakan bahwasannya penetapan LKD dan LAD di kelurahan diatur dengan Ketentuan Bupati/ Ketentuan Wali Kota. Maka adanya LPA Natanage saat ini cacat hukum sebab belum adanya Ketentuan Bupati Nagekeo yang menatur menyangkut Pembentukan Lembaga Adat Kelurahan. Pembentukan lembaga pemangku adat Natanage tidak sejalan ketentuan sebab dibentuk oleh Polri yang semestinya tidak memiliki kewenangan dalam membentuk sebuah lembaga adat.
2. Berdasarkan kenyataannya Lembaga Pemangku Adat Natanage khususnya dalam proses menyelesaikan masalah tanah sudah menjalankan perannya dengan baik. Adanya Lembaga Pemangku Adat Natanage sangat membantu dalam menyelesaikan masalah tanah bagi masyarakat adat Natanage. nantinya tetapi eksistensi dari Lembaga Pemangku Adat sudah mengambil beberapa peran yang sebenarnya sudah turun temurun dilakukan oleh *mosalaki* sebagai orang-orang dipercayakan untuk melaksanakan *babho* di dalam wilayah kelurahan Natanage misanya dalam menyelesaikan masalah tanah.

3. Dalam menyelesaikan masalah tanah hukum acara yang digunakan juga menggunakan proses mediasi yang jika dikaitkan dengan teori *the living law* maka tidak sejalan. proses menyelesaikan yang dilakukan oleh LPA Natanage berbeda dengan proses menyelesaikan masalah yang sudah ada pada Masyarakat Adat Natanage yakni dengan proses *babho*. proses yang dilakukan di dalam LPA Natanage sudah menghilangkan beberapa makna penting dari proses menyelesaikan dengan *babho* misalnya proses pada LPA yang hanya pada batas mediasi sedangkan pada proses *babho* sampai pada putusan dan tidak adanya sumpah adat yang menjadi ciri khas menyelesaikan melalui adat. Dalam proses menyelesaikannya masalah tanah juga melibatkan pemerintahan kelurahan, yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan sebab pemerintahan kelurahan hanya sebagai lembaga administrasi.

5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang bisa saya berikan berdasarkan hasil penelitian ini:

1. Bagi pemerintahan Kabupaten Nagekeo, mestinya menjadikan ketentuan bupati menyangkut pembentukan lembaga pemangku adat kelurahan, agar Lembaga Pemangku Adat Natanage memiliki kekuatan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
2. Lembaga Pemangku adat wajib mempertahankan keadaan saat ini yang sangat membantu proses menyelesaikan masalah tanah. nantinya tetapi

tidak sepenuhnya mengabil peran dari *mosalaki* dalam melaksanakan *babho* di dalam masyarakat.

3. Lembaga Pemangku Adat Natanage tetap dipertahankan nantinya tetapu semestinya tetap mengutamakan proses menyelesaikan yang mengutamakan Adat Istiadat Masyarakat Natanage yakni proses menyelesaikan dengan *babho*.